



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **DWI KURNIAWAN BIN RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Rejomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW. 005/001 Desa Rejomulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 1 ditangkap oleh Penyidik tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **M. IRVAN HIDAYAT BIN JAYROBI;**
2. Tempat lahir : Rejomulyo;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT/RW. 009/004 Desa Rejomulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2 ditangkap oleh Penyidik tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DWI KURNIAWAN Bin RAHMAN dan Terdakwa II M. IRVAN HIDAYAT Bin JAYROBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DWI KURNIAWAN Bin RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II M. IRVAN HIDAYAT Bin JAYROBI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Para Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No. IMEI 1: 869065060084798, dan IMEI 2: 869065060084780.
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No. IMEI: 356580105878400.
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No. IMEI 1: 869065060084798, dan IMEI 2: 869065060084780;
  - 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No. IMEI: 356580105878400;
  - Uang Tunai Senilai Rp.498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi FRISKA PERMATA SARI Binti IMAM SUPRIYONO;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Genio warna abu-abu tanpa Nopol.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II M. IRVAN HIDAYAT;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-95/SKD/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DWI KURNIAWAN Bin RAHMAN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II M. IRVAN HIDAYAT Bin JAYROBI pada Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 11.30 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024, atau pada suatu waktu di tahun 2024, atau di jalan raya Desa Jaya Asri Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa II M. IRVAN HIDAYAT Bin JAYROBI memboncengi Terdakwa I DWI KURNIAWAN Bin RAHMAN melintasi Jalan raya Desa Jaya Asri Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna abu-abu tanpa Nopol. Kemudian Terdakwa II melihat dan menyalip kearah sebelah kanan saksi FRISKA PERMATA SARI Binti IMAM SUPRIYONO yang sedang membocengi saksi YULI WINARSI Binti BONARI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Silver milik saksi FRISKA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn



PERMATA SARI melintasi Jalan Raya Desa Jaya Asri, Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur dengan posisi saksi YULI WINARSI sedang memegang 1 (satu) buah tas kecil warna cream milik saksi YULI WINARSI yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No. IMEI 1: 869065060084798, dan IMEI 2: 869065060084780 milik saksi YULI WINARSI, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No. IMEI : 356580105878400 milik saksi FRISKA PERMATA SARI, dan uang tunai senilai Rp 498.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) milik saksi YULI WINARSI yang terletak ditengah tempat duduk sepeda motor. Melihat hal tersebut, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang tersebut secara tanpa izin dimana atas ajakan tersebut Terdakwa I menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa II memperlambat laju sepeda motor milik yang dikendarainya hingga saksi FRISKA PERMATA SARI menyalip kearah sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa kemudian Terdakwa II memepetkan sepeda motornya diarah sebelah kiri sepeda motor milik saksi FRISKA PERMATA SARI dan Terdakwa I langsung merampas 1 (satu) buah tas kecil warna cream milik saksi YULI WINARSI beserta isinya. Setelah berhasil, Para Terdakwa melarikan diri kearah Dusun IV, Desa Jaya Asri, Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II yang secara tanpa izin mengambil barang milik saksi YULI WIRNASI Binti BONARI dan saksi FRISKA PERMATA SARI, mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian materil dengan total kurang lebih sebesar Rp.6.498.000,- (enam juta empat ratus ribu Sembilan puluh delapan ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn*



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuli Winarsih Binti Bonari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib di jalan raya Desa Jaya asri Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur telah terjadi penjambretan saat Saksi Yuli Winarsih dibonceng oleh Saksi Friska Permata Sari yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Silver;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa 1 (satu) buah Tas Kecil warna cream yang berisikan: 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780, dan Uang Tunai Senilai Rp498.000,00 (empat Ratus Sembilan PuluhDelapan Ribu Rupiah);

- Bahwa posisi 1 (satu) buah tas kecil warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780 dan 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400 serta uang tunai senilai Rp498.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) tersebut sebelumnya Saksi Yuli Winarsih pegang yang berada ditengah tempat duduk antara Saksi Yuli Winarsih dengan saksi Friska Permata Sari;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna abu-abu tanpa nopol menyalip sepeda motor yang dikendarai Saksi Friska Permata Sari dari arah belakang. Selanjutnya Para Terdakwa tersebut melambat dan pada saat Saksi Friska Permata Sari akan menyalip Para Terdakwa dari sebelah kanan. Kemudian salah seorang Terdakwa yang

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn*



duduk di belakang (dibonceng) mengambil 1 (satu) buah Tas Kecil warna cream tersebut sebelumnya Saksi Yuli Winarsih pegang yang berada ditengah tempat duduk antara saksi dengan Saksi Friska Permata Sari dengan cara menarik tali tas tersebut;

- Bahwa ada perdamaian di lakukan di lain hari oleh para Terdakwa dan tidak ada ganti rugi hanya permintaan maaf dari para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yuli Winarsih berteriak-teriak minta tolong kepada warga sekitar sembari melakukan pengejaran kepada para Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780 dan 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400 serta uang tunai senilai Rp498.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) telah ditemukan dan dijadikan barang bukti namun 1 (satu) buah Tas Kecil warna cream tidak ditemukan karena sudah dibuang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ada perdamaian di lakukan di lain hari oleh para Terdakwa dan tidak ada ganti rugi hanya permintaan maaf dari para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2.** Saksi Friska Permata Sari Binti Imam Supriyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib di jalan raya Desa Jaya asri Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur telah terjadi penjambretan saat Saksi Yuli Winarsih dibonceng oleh Saksi Friska Permata Sari yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Silver;

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn*



- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa 1 (satu) buah Tas Kecil warna cream yang berisikan: 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780, dan Uang Tunai Senilai Rp498.000,00 (empat Ratus Sembilan PuluhDelapan Ribu Rupiah);
- Bahwa posisi 1 (satu) buah tas kecil warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780 dan 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400 serta uang tunai senilai Rp498.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) tersebut sebelumnya Saksi Yuli Winarsih pegang yang berada ditengah tempat duduk antara Saksi Yuli Winarsih dengan saksi Friska Permata Sari;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna abu-abu tanpa nopol menyalip sepeda motor yang dikendarai Saksi Friska Permata Sari dari arah belakang. Selanjutnya Para Terdakwa tersebut melambat dan pada saat Saksi Friska Permata Sari akan menyalip Para Terdakwa dari sebelah kanan. Kemudian salah seorang Terdakwa yang duduk di belakang (dibonceng) mengambil 1 (satu) buah Tas Kecil warna cream tersebut sebelumnya Saksi Yuli Winarsih pegang yang berada ditengah tempat duduk antara saksi dengan Saksi Friska Permata Sari dengan cara menarik tali tas tersebut;
- Bahwa ada perdamaian di lakukan di lain hari oleh para Terdakwa dan tidak ada ganti rugi hanya permintaan maaf dari para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yuli Winarsih berteriak-teriak minta tolong kepada warga sekitar sembari melakukan pengejaran kepada para Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780 dan

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400 serta uang tunai senilai Rp498.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) telah ditemukan dan dijadikan barang bukti namun 1 (satu) buah Tas Kecil warna cream tidak ditemukan karena sudah dibuang oleh Para Terdakwa;

- Bahwa ada perdamaian di lakukan di lain hari oleh para Terdakwa dan tidak ada ganti rugi hanya permintaan maaf dari para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib di jalan raya Desa Jaya asri Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur telah terjadi penjambretan saat Saksi Yuli Winarsih dibonceng oleh Saksi Friska Permata Sari yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Silver yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa 1 (satu) buah Tas Kecil warna cream yang berisikan: 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780, dan Uang Tunai Senilai Rp498.000,00 (empat Ratus Sembilan PuluhDelapan Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 bertugas sebagai eksekutor/ yang mengambil dan merebut barang milik Saksi Yuli Winarsih dan Saksi Friska Permata

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sari dan Terdakwa 2 sebagai pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna abu-abu tanpa nopol;

- bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan Terdakwa 2 menyalip 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver yang dikendarai oleh Saksi Friska dari sebelah kanan, setelah itu Terdakwa 2 melambat untuk menunggu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Friska tersebut menyalip Para Terdakwa, lalu setelah sepeda motor yang di kendarai korban tersebut menyalip dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780, dan Uang Tunai Senilai Rp498.000,00 (empat Ratus Sembilan PuluhDelapan Ribu Rupiah) dengan cara menarik tali tas tersebut yang berada di tengah tempat duduk antara saksi Friska Permata Sari dan saksi Yuli Winarsih yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Yuli Winarsih. Setelah berhasil melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban, Para Terdakwa langsung kabur melarikan diri, dan pada saat di perjalanan Terdakwa 1 mengambil isi dari 1 (satu) buah tas kecil warna cream tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna biru dan 1 (satu) buah Iphone 11 warna Hitam dan uang tunai senilai Rp498.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk dimasukkan kedalam kantong/saku celana Terdakwa, setelah itu terhadap 1 (satu) buah tas kecil warna cream tersebut langsung Terdakwa buang, namun pada saat melarikan diri Para Terdakwa dikejar oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga sekitar dan setelah itu langsung dibawa ke Polsek Metro Kibang Polres Lampung Timur;
- Bahwa ada perdamaian di lakukan di lain hari oleh para Terdakwa dan tidak ada ganti rugi hanya permintaan maaf dari para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn



## Terdakwa 2:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib di jalan raya Desa Jaya asri Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur telah terjadi penjambretan saat Saksi Yuli Winarsih dibonceng oleh Saksi Friska Permata Sari yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Silver yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa 1 (satu) buah Tas Kecil warna cream yang berisikan: 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780, dan Uang Tunai Senilai Rp498.000,00 (empat Ratus Sembilan PuluhDelapan Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 bertugas sebagai eksekutor/ yang mengambil dan merebut barang milik Saksi Yuli Winarsih dan Saksi Friska Permata Sari dan Terdakwa 2 sebagai pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna abu-abu tanpa nopol;
- bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan Terdakwa 2 menyalip 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver yang dikendarai oleh Saksi Friska dari sebelah kanan, setelah itu Terdakwa 2 melambat untuk menunggu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Friska tersebut menyalip Para Terdakwa, lalu setelah sepeda motor yang di kendarai korban tersebut menyalip dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780, dan Uang Tunai Senilai Rp498.000,00 (empat Ratus Sembilan PuluhDelapan Ribu Rupiah) dengan cara menarik tali tas tersebut yang berada di tengah tempat duduk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn



antara saksi Friska Permata Sari dan saksi Yuli Winarsih yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Yuli Winarsih. Setelah berhasil melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban, Para Terdakwa langsung kabur melarikan diri, dan pada saat di perjalanan Terdakwa 1 mengambil isi dari 1 (satu) buah tas kecil warna cream tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna biru dan 1 (satu) buah Iphone 11 warna Hitam dan uang tunai senilai Rp498.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk dimasukkan kedalam kantong/saku celana Terdakwa, setelah itu terhadap 1 (satu) buah tas kecil warna cream tersebut langsung Terdakwa buang, namun pada saat melarikan diri Para Terdakwa dikejar oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga sekitar dan setelah itu langsung dibawa ke Polsek Metro Kibang Polres Lampung Timur;

- Bahwa ada perdamaian di lakukan di lain hari oleh para Terdakwa dan tidak ada ganti rugi hanya permintaan maaf dari para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Handpone merk Oppo A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780;
2. 1 (satu) buah Kotak Handpone Merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400;
3. 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780;
4. 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400;
5. Uang Tunai Senilai Rp498.000,00 (empat Ratus Sembilan PuluhDelapan Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn



6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Genio warna abu-abu tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib di jalan raya Desa Jaya asri Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur telah terjadi penjambretan saat Saksi Yuli Winarsih dibonceng oleh Saksi Friska Permata Sari yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Silver yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
3. Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa 1 (satu) buah Tas Kecil warna cream yang berisikan: 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780, dan Uang Tunai Senilai Rp498.000,00 (empat Ratus Sembilan PuluhDelapan Ribu Rupiah);
4. Bahwa Terdakwa 1 bertugas sebagai eksekutor/ yang mengambil dan merebut barang milik Saksi Yuli Winarsih dan Saksi Friska Permata Sari dan Terdakwa 2 sebagai pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna abu-abu tanpa nopol;
5. bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan Terdakwa 2 menyalip 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver yang dikendarai oleh Saksi Friska dari sebelah kanan, setelah itu Terdakwa 2 melambat untuk menunggu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Friska tersebut menyalip Para Terdakwa, lalu setelah sepeda motor yang di kendarai korban tersebut menyalip dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handpone merk

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780, dan Uang Tunai Senilai Rp498.000,00 (empat Ratus Sembilan PuluhDelapan Ribu Rupiah) dengan cara menarik tali tas tersebut yang berada di tengah tempat duduk antara saksi Friska Permata Sari dan saksi Yuli Winarsih yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Yuli Winarsih. Setelah berhasil melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban, Para Terdakwa langsung kabur melarikan diri, dan pada saat di perjalanan Terdakwa 1 mengambil isi dari 1 (satu) buah tas kecil warna cream tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna biru dan 1 (satu) buah Iphone 11 warna Hitam dan uang tunai senilai Rp498.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk dimasukkan kedalam kantong/saku celana Terdakwa, setelah itu terhadap 1 (satu) buah tas kecil warna cream tersebut langsung Terdakwa buang, namun pada saat melarikan diri Para Terdakwa dikejar oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga sekitar dan setelah itu langsung dibawa ke Polsek Metro Kibang Polres Lampung Timur;

6. Bahwa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780 dan 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400 serta uang tunai senilai Rp498.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) telah ditemukan dan dijadikan barang bukti namun 1 (satu) buah Tas Kecil warna cream tidak ditemukan karena sudah dibuang oleh Para Terdakwa;

7. Bahwa ada perdamaian di lakukan di lain hari oleh para Terdakwa dan tidak ada ganti rugi hanya permintaan maaf dari para Terdakwa;

8. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn*



putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dua orang yang bernama **Dwi Kurniawan Bin Rahman dan M Irvan Hidayat Bin Jayrobi** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib di jalan raya Desa Jaya asri Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur telah terjadi penjabretan saat Saksi Yuli Winarsih dibonceng oleh Saksi Friska Permata Sari yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Silver yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa 1 (satu) buah Tas Kecil warna cream yang berisikan: 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780, dan Uang Tunai Senilai Rp498.000,00 (empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Yuli Winarsih dan Saksi Friska Permata Sari sehingga dengan demikian sub unsur mengambil telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780 dan 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400 serta uang tunai senilai Rp498.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) telah ditemukan dan dijadikan barang bukti namun 1 (satu) buah Tas Kecil warna cream tidak ditemukan karena sudah dibuang oleh Para Terdakwa sehingga Saksi Korban telah mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah Tas Kecil warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn*



kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan Terdakwa 2 menyalip 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver yang dikendarai oleh Saksi Friska dari sebelah kanan, setelah itu Terdakwa 2 melambat untuk menunggu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Friska tersebut menyalip Para Terdakwa, lalu setelah sepeda motor yang di kendarai korban tersebut menyalip dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780, dan Uang Tunai Senilai Rp498.000,00 (empat Ratus Sembilan PuluhDelapan Ribu Rupiah) dengan cara menarik tali tas tersebut yang berada di tengah tempat duduk antara saksi Friska Permata Sari dan saksi Yuli Winarsih yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Yuli Winarsih. Setelah berhasil melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban, Para Terdakwa langsung kabur melarikan diri, dan pada saat di perjalanan Terdakwa 1 mengambil isi dari 1 (satu) buah tas kecil warna cream tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna biru dan 1 (satu) buah Iphone 11 warna Hitam dan uang tunai senilai Rp498.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk dimasukkan kedalam kantong/saku celana Terdakwa, setelah itu terhadap 1 (satu) buah tas kecil warna cream tersebut langsung Terdakwa buang, namun pada saat melarikan diri Para Terdakwa dikejar oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga sekitar dan setelah itu langsung dibawa ke Polsek Metro Kibang Polres Lampung Timur;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ada pembagian tugas dan kerjasama secara sadar antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sehingga perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Para Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP juncto Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handpone merk Oppo A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780, 1 (satu) buah Kotak Handpone Merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780, 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400, dan Uang Tunai Senilai Rp498.000,00 (empat Ratus Sembilan PuluhDelapan Ribu Rupiah) yang merupakan milik Saksi Friska Permata Sari Binti Imam Supriyono maka dikembalikan kepada Saksi Friska Permata Sari Binti Imam Supriyono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Genio warna abu-abu tanpa Nopol yang merupakan milik Terdakwa 2 yang telah diperlihatkan bukti kepemilikan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2 pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Yuli Winarsih dan Saksi Friska Permata Sari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Dwi Kurniawan Bin Rahman dan Terdakwa 2 M Irvan Hidayat Bin Jayrobi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa 2 selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Kotak Handpone merk Oppo A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780;
  2. 1 (satu) buah Kotak Handpone Merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400;
  3. 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan No Imei 1: 869065060084798 dan Imei 2: 869065060084780;
  4. 1 (satu) unit Handpone merk iPhone 11 warna Hitam dengan No Imei: 356580105878400;
  5. Uang Tunai Senilai Rp498.000,00 (empat Ratus Sembilan PuluhDelapan Ribu Rupiah);  
Dikembalikan kepada Saksi Friska Permata Sari Binti Imam Supriyono;
  6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Genio warna abu-abu tanpa Nopol;  
Dikembalikan kepada Terdakwa 2;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rahayu Gemilang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Dto.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)